



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

K E P U T U S A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NOMOR : 01 TAHUN 2015

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Undang – undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 tahun 2014 menjadi Undang – undang Nomor 8 tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a dan b di atas, maka di pandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Undang – undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 19 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor :02/BA/KPU SIGI/IV/2015 tanggal 18 April 2015 tentang penetapan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015.

PERTAMA : Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015 berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana di atur dalam Keputusan ini.

KEDUA : Rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015 tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Maku.

Pada tanggal : 18 April 2015

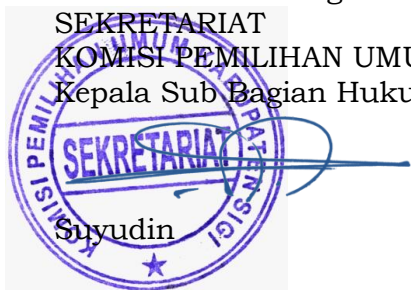
KETUA

ttd.

TAUFIK LASENGGO, S. Sos.I, MSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Suyudin

NOMOR : 01TAHUN 2015.
TANGGAL : 18 APRIL 2015
TENTANG : TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015.

PROGRAM/KEGIATAN				JADWAL		KET
PERSIAPAN				AWAL	AKHIR	
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			18 Februari 2015	30 April 2015	
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			23 Februari 2015	30 April 2015	
3.	SOSIALISASI, PENYULUHAN, DAN BIMBINGAN TEKNIS			16 April 2015	8 Desember 2015	
4.	PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN AD HOC:			19 April 2015	18 Mei 2015	
	Pembentukan PPK/PPS			19 April 2015	18 Mei 2015	
	a.	Pembentukan PPK				
		1.	Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK	19 April 2015	27 April 2015	
		2.	Penerimaan berkas pendaftaran calon PPK.	20 April 2015	30 April 2015	
		3.	Penelitian administrasi calon anggota PPK	1 Mei 2015	1 Mei 2015	
		4.	Pengumuman hasil penelitian adminstrasi calon anggota PPK	2 Mei 2015	4 Mei 2015	
		5.	Seleksi Tertulis calon anggota PPK	5 Mei 2015	7 Mei 2015	
		6.	Pengumuman hasil seleksi tertulis	8 Mei 2015	10 Mei 2015	
		7.	Tes Wawancara calon anggota PPK	6 Mei 2015	7 Mei 2015	
		8.	Pengumuman hasil seleksi anggota PPK	8 Mei 2015	16 Mei 2015	
		9.	Pelantikan dan Bimtek anggota PPK oleh KPU Kabupaten Sigi	17 Mei 2015	18 Mei 2015	
	b.	Pembentukan PPS				
		1.	Penyampaian kepada Kepala Desa dan BPD untuk mengusulkan calon anggota PPS	19 April 2015	4 Mei 2015	
		2.	Penerimaan berkas pendaftaran calon PPS.	20 April 2015	4 Mei 2015	
		3.	Penelitian administrasi calon anggota PPS	5 Mei 2015	7 Mei 2015	
		4.	Penyampaian usulan baru calon anggota PPS, jika usulan pertama tidak memenuhi syarat kepada Kepala Desa atau organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi lainnya.	8 Mei 2015	10 Mei 2015	
		5.	Penerimaan usulan baru calon PPS.	9 Mei 2015	13 Mei 2015	
		6.	Penelitian administrasi usulan baru Calon Anggota PPS.	10 Mei 2015	14 Mei 2015	
		7.	Pengumuman Calon Anggota PPS	15 Mei 2015	16 Mei 2015	
		8.	Pengangkatan dan Pelantikan Anggota PPS	17 Mei 2015	17 Mei 2015	
		9.	Bimbingan teknis bagi PPS oleh KPU Kabupaten Sigi	16 Juni 2015	19 Juni 2015	
	c.	Pembentukan KPPS		9 September 2015	8 November 2015	
	d.	Pembentukan PPDP		20 Juni 2015	12 Juli 2015	
	e.	Bimbingan Teknis PPS kepada PPDP		21 Juni 2015	12 Juli 2015	
5.	PEMANTAU PEMILIH					
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan			1 Mei 2015	2 November 2015	
6.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)					
	a.	Penerimaan DP4		3 Juni 2015	3 Juni 2015	

www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi

	b.	Analisis DP4	4 Juni 2015	10 Juni 2015	
--	----	--------------	-------------	--------------	--

	c.	Sinkronisasi DP4 dengan daftar pemilih pemilu terakhir	11 Juni 2015	19 Juni 2015	
	d.	Penyampaian hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Sigi	20 Juni 2015	23 Juni 2015	
	e.	Pengumuman Hasil Analisis DP4	24 Juni 2015	24 Juni 2015	
7.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH				
	a.	Penyusunan daftar Pemilih oleh KPU kab dan menyampaikan kepada PPS	24 Juni 2015	14 Juli 2015	
	1.	Melakukan pembagian pemilih untuk setiap TPS	25 Juni 2015	13 Juli 2015	
	2.	Penyampaian data pemilih kepada PPDP melalui PPK dan PPS	13 Juli 2015	14 Juli 2015	
	b.	Pemutakhiran	15 Juli 2015	26 Agustus 2015	
	1.	Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2015	19 Agustus 2015	
	2.	PPDP berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan di desa	16 Juli 2015	17 Juli 2015	
	3.	PPDP melakukan pencocokan dan penelitian dengan mendatangi pemilih secara langsung	17 Juli 2015	19 Agustus 2015	
	4.	PPDP melakukan pencatatan dan memperbaiki data hasil pencocokan dan penelitian	17 Juli 2015	19 Agustus 2015	
	5.	Pemberian tanda bukti terdaftar kepada pemilih dan penempelan stiker pencocokan dan penelitian	17 Juli 2015	19 Agustus 2015	
	6.	Pencatatan dan rekapitulasi hasil kegiatan pencocokan dan penelitian oleh PPDP dan menyampaikan kepada PPS	30 Juli 2015	20 Agustus 2015	
	7.	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	20 Agustus 2015	26 Agustus 2015	
	8.	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015	
	9.	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan (PPK)	30 Agustus 2015	31 Agustus 2015	
	10.	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk di tetapkan sebagai daftar pemilih sementara (DPS)	1 September 2015	2 September 2015	
	11.	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk di tetapkan sebagai daftar pemilih sementara (DPS)	2 September 2015	3 September 2015	
	12.	Penyampaian DPS kepada PPS	3 September 2015	9 September 2015	
	13.	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS oleh PPS	10 September 2015	19 September 2015	
	14.	Perbaikan DPS	20 September 2015	25 September 2015	
	15.	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa dan menyampaikan DPS hasil perbaikan kepada PPK	26 September 2015	28 September 2015	
	16.	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan melalui rapat pleno terbuka	29 September 2015	30 September 2015	

	17.	Daftar pemilih tetap (DPT)	www.kpu.go.id/sulteng/sigi		
--	-----	----------------------------	--	--	--

			a.	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten untuk di tetapkan sebagai DPT dalam rapat pleno terbuka	1 Oktober 2015	2 Oktober 2015	
			b.	Penyampaian DPT oleh KPU Kabupaten Sigi kepada PPS	3 Oktober 2015	12 Oktober 2015	
			c.	Pengumuman DPT oleh PPS	12 Oktober 2015	9 Desember 2015	
		18.	Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1)				
				Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta Penyusunan DPTb-1	13 Oktober 2015	20 Oktober 2015	
				Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa / kelurahan dan menyampaikanDPTb-1 oleh PPS kepada PPK	21 Oktober 2015	23 Oktober 2015	
				Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Kecamatan	24 Oktober 2015	26 Oktober 2015	
				Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat KPU Kab. Sigi	27 Oktober 2015	28 Oktober 2015	
				Penyampaian DPTb-1 oleh KPU Kab. Sigi kepada PPS	29 Oktober 2015	7 Nopembar 2015	
				Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	7 Nopember 2015	9 Desember 2015	
PENYELENGGARAAN							
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN						
	a.	Penerimaan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) dari Pemerintah Daerah			17 April 2015	17 April 2015	
	b.	Pengumuman penyerahan syarat dukungan			24 Mei 2015	7 Juni 2015	
	c.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi					
		1.	Penyerahan Syarat Dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi kepada KPU Kab. Sigi		11 Juni 2015	15 Juni 2015	
		2.	Penelitian jumlah minimal dukungan		11 Juni 2015	18 Juni 2015	
		3.	Analisis dukungan ganda		11 Juni 2015	18 Juni 2015	
	d.	Penyampaian syarat dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi kepada PPS			19 Juni 2015	22 Juni 2015	
	e.	Penelitian administrasi dan faktual ditingkat Desa/ Kelurahan			23 Juni 2015	6 Juli 2015	
	f.	Rekapitulasi di tingkat PPK			7 Juli 2015	13 Juli 2015	
	g.	Rekapitulasi di tingkat KPU Kab. Sigi			14 Juli 2015	19 Juli 2015	
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON						
	a.	Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon			14 Juli 2015	25 Juli 2015	
	b.	Pendaftaran Pasangan Calon			26 Juli 2015	28 Juli 2015	
	c.	Pemeriksaan kesehatan			26 Juli 2015	1 Agustus 2015	
	d.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan			1 Agustus 2015	2 Agustus 2015	
	e.	Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon			28 Juli 2015	3 Agustus 2015	
	f.	Pemberitahuan hasil penelitian			3 Agustus 2015	4 Agustus 2015	
	g.	Perbaikan syarat pencalonan dan / atau syarat calon :					

		1.	Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015	
		2.	Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sigi kepada KPU Kabupaten Sigi	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015	
		3.	Perbaikan syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015	
	h.	Penelitian hasil perbaikan :				
		1.	Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik	8 Agustus 2015	14 Agustus 2015	
		2.	Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sigi oleh KPU Kabupaten Sigi			
		a.	Penelitian jumlah minimal dukungan	4 Agustus 2015	9 Agustus 2015	
		b.	Analisis dukungan ganda	4 Agustus 2015	9 Agustus 2015	
		c.	Penyampaian hasil analisis dukungan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kab. Sigi kepada PPS melalui PPK	10 Agustus 2015	11 Agustus 2015	
		d.	Penelitian administrasi dan faktual ditingkat desa/kelurahan	12 Agustus 2015	16 Agustus 2015	
		e.	Rekapitulasi jumlah dukungan ditingkat PPK	18 Agustus 2015	19 Agustus 2015	
		f.	Rekapitulasi jumlah dukungan ditingkat KPU Kab. Sigi	20 Agustus 2015	21 Agustus 2015	
		3.	Penelitian perbaikan syarat calon	8 Agustus 2015	14 Agustus 2015	
	i.	Penetapan Pasangan Calon		24 Agustus 2015	24 Agustus 2015	
	j.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon		25 Agustus 2015	26 Agustus 2015	
3.	SENKGETA TUN PEMILIHAN					
	a.	Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten Sigi		24 Agustus 2015	26 Agustus 2015	
	b.	Perbaikan permohonan sengketa		27 Agustus 2015	29 Agustus 2015	
	c.	Penyelesaian sengketa dan putusan		30 Agustus 2015	10 September 2015	
	d.	Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara		11 September 2015	13 September 2015	
	e.	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan		14 September 2015	16 September 2015	
	f.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) memeriksa dan memutus gugatan		17 September 2015	8 Oktober 2015	
	g.	KPU Kabupaten Sigi wajib menindaklanjuti putusan PT TUN		9 Oktober 2015	11 Oktober 2015	
	h.	Kasasi di Mahkamah Agung		8 Oktober 2015	15 Oktober 2015	
	i.	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi		16 Oktober 2015	14 November 2015	
	j.	KPU Kabupaten Sigi wajib menindaklanjuti putusan MA		15 November 2015	17 November 2015	
4.	KAMPANYE					
	a.	Kampanye		27 Agustus 2015	5 Desember 2015	

	b.	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	27 Agustus 2015	5 Desember 2015	
	c.	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2015	8 Desember 2015	
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE				
	a.	Penyerahan laporan awal dana kampanye	26 Agustus 2015	26 Agustus 2015	
	b.	Pengumuman penerimaan laporan awal dana kampanye	27 Agustus 2015	27 Agustus 2015	
	c.	Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	16 Oktober 2015	16 Oktober 2015	
	d.	Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	17 Oktober 2015	17 Oktober 2015	
	e.	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2015	6 Desember 2015	
	f.	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2015	8 Desember 2015	
	g.	Audit LPPDK	7 Desember 2015	22 Desember 2015	
	h.	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Sigi	23 Desember 2015	23 Desember 2015	
	i.	Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon	26 Desember 2015	26 Desember 2015	
	j.	Pengumuman hasil audit	24 Desember 2015	26 Desember 2015	
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA				
	a.	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	10 September 2015	15 November 2015	
	b.	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	5 Oktober 2015	8 Desember 2015	
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN				
	a.	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Desember 2015	8 Desember 2015	
	b.	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2015	9 Desember 2015	
	c.	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2015	15 Desember 2015	
	d.	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	9 Desember 2015	9 Desember 2015	
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA				
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	9 Desember 2015	10 Desember 2015	
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten Sigi	10 Desember 2015	16 Desember 2015	
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat PPK	11 Desember 2015	17 Desember 2015	
	d.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Kab. Sigi, penetapan hasil rekapitulasi dan penyampaian ke KPU Provinsi	16 Desember 2015	18 Desember 2015	
	e.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Sigi	17 Desember 2015	23 Desember 2015	

9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)				
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi terpilih		21 Desember 2015	22 Desember 2015	
10.	SENGKETA PERSELIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)				
	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi				
	1.	Pengajuan Permohonan	18 Desember 2015	21 Desember 2015	
	2.	Perbaikan Permohonan	21 Desember 2015	24 Desember 2015	
	3.	Verifikasi berkas permohonan pemohon	24 Desember 2015	27 Desember 2015	
	4.	Penyelesaian sengketa dan putusan	28 Desember 2015	12 Februari 2016	
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI				
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi terpilih		12 Februari 2016	13 Maret 2016	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH				
	Bupati dan Wakil Bupati Sigi terpilih				
	1.	Tidak ada permohonan PHP	23 Desember 2015	29 Desember 2015	
	2.	Terdapat permohonan PHP	13 Februari 2016	14 Maret 2016	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN				
	a.	Tidak ada permohonan PHP	31 Desember 2015	1 Februari 2016	
	b.	Terdapat permohonan PHP	16 Maret 2016	14 April 2016	

KETUA

ttd.

TAUFIK LASENGGO, S. Sos.I, MSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum

